



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor:366/Pdt.G/2015/PA.Kis.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kisaran yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

Penggugat, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (Staf Kantor Camat Tanjung Tiram), tempat tinggal di Kabupaten Batubara , dalam hal ini memilih tempat kediaman hukum (domisili) dan memberikan kuasa kepada Kuasa Hukum, Advokat/Pengacara & Penasihat Hukum pada Kantor Hukum Kuasa Hukum & Rekan, berkedudukan di Jalan S. Parman No. 109 A Desa Bunut Barat Kecamatan Kota Kisaran Barat Kabupaten Asahan berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 07 Mei 2015 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kisaran Nomor : 59/KS/2015/PA.Kis. tanggal 11 Mei 2015, sebagai **Penggugat**;

Melawan

Tergugat, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat tinggal di Kabupaten Batubara , sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Setelah mendengar keterangan Saksi - Saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan secara tertulis dengan surat gugatannya bertanggal 11 Mei 2015, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kisaran dengan Register Nomor 366/Pdt.G/2015/PA.Kis. pada tanggal 11 Mei 2015 yang isinya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami – istri yang sah menikah pada hari Minggu tanggal 20 Nopember 2005 Masehi atau bertepatan dengan 18 Syawal 1426 Hijriah dan telah pula terdaftar di Kantor Urusan Agama Kabupaten Batubara (dahulu Kabupaten Asahan), sebagaimana Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 486/24/XI/2005, tertanggal 22 Nopember 2005.

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat, kemudian Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah milik orang tua Tergugat sebagaimana alamat Tergugat tersebut diatas.

3. Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat adalah pernikahan yang didasari rasa saling mencintai dan menyayangi, setelah menikah Penggugat dengan Tergugat telah pula bergaul sebagaimana layaknya suami istri (ba'dadukhul) dan dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yaitu :

- Rizki Aanda Bin Ibrahim (Laki-laki) umur 9 tahun.
- Reza Affani Bin Ibrahim (Laki-laki) umur 8 tahun.
- Muhammad Rifki Aditya Bin Ibrahim (Laki-laki) umur 3 tahun.

4. Bahwa pada awalnya pernikahan Penggugat dengan Tergugat dalam membina mahlilai rumah tangga hidup dengan rukun dan damai, akan tetapi pada pertengahan bulan Maret 2010 kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai diwarnai perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dikarenakan :

- Tergugat kurang memberikan biaya kehidupan sehari-hari dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat.
- Tergugat adalah seorang suami yang bersikap acuh tak acuh kepada keluarga Penggugat.
- Tergugat selalu bersikap kasar dan sering kali mengucapkan kata-kata ingin bercerai kepada Penggugat.

5. Bahwa akibat dari perbuatan Tergugat tersebut maka antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang menjurus kepada pecahnya ikatan bathin antara Penggugat dengan Tergugat.

6. Bahwa selanjutnya tak tahan akan sikap dan perilaku Tergugat maka pada tanggal 12 Februari 2015 Penggugat pulang ke rumah keluarga Penggugat, sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah milik orang tua

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat. Hal inilah yang merupakan puncak pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat, sehingga sampai dengan Gugatan Cerai ini diajukan Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah dan tidak bersatu lagi lebih kurang 3 bulan lamanya.

7. Bahwa atas permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut diatas telah pula didamaikan oleh pihak keluarga namun hal tersebut tidak membuahkan hasil.

8. Bahwa melihat perselisihan dan pertengkaran yang secara terus menerus didalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, sehingga sangat sulit untuk mewujudkan tujuan perkawinan, yaitu membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah, waramah, sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam.

9. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka patut dan cukup beralasan menurut hukum, jika Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kisaran Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan mengabulkan Gugatan Cerai Penggugat dan berkenan untuk "Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Sughra Tergugat atas diri Penggugat"

10. Bahwa berdasarkan uraian-uraian yang telah Penggugat uraikan seluruhnya tersebut diatas, maka dengan demikian cukup beralasan menurut hukum jika Penggugat mohon kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Agama Kisaran Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan untuk "Mengabulkan Gugatan Cerai Penggugat"

Berdasarkan hal – hal tersebut diatas, maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kisaran Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menentukan suatu hari persidangan dan memanggil para pihak dalam perkara ini untuk hadir pada hari dan tempat yang ditentukan untuk itu dan selanjutnya mengambil keputusan hukum dengan amar putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Cerai Penggugat
2. Menjatuhkan Talak 1 (Satu) Ba'in Sughra Tergugat (Tergugat) atas diri Penggugat (Penggugat)
3. Membebaskan biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan untuk itu, Penggugat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hadir didampingi kuasanya di persidangan dan Tergugat in person hadir menghadap di persidangan;

Bahwa dalam persidangan Majelis Hakim telah berupaya untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar bersatu kembali dalam membina rumah tangga mereka, namun tidak berhasil;

Bahwa Majelis Hakim telah menjelaskan kepada Penggugat dan Tergugat sebelum sidang dilanjutkan wajib menempuh proses mediasi dan memilih mediator yang sudah tersedia dalam daftar mediator yang tersedia di Pengadilan Agama Kisaran, dan atas hal tersebut keduanya telah memilih Hj. Wardiyah Hakim Pengadilan Agama Kisaran sebagai Hakim Mediator dalam perkara ini ;

Bahwa berdasarkan laporan hasil mediasi tertanggal 25 Juni 2015 bahwa proses mediasi terhadap perkara ini dinyatakan gagal ;

Bahwa kemudian pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 22 Nopember 2005 dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa tidak benar Penggugat dan Tergugat pernah bertengkar, Tergugat selalu memberikan nafkah kepada Penggugat minimal sebesar Rp. 50.00,- (lima puluh ribu rupiah) setiap hari;
- Bahwa Tergugat selalu bersikap baik kepada Penggugat karena Tergugat sayang kepada Penggugat;
- Bahwa benar tanggal 12 Februari 2015 Penggugat dan Tergugat pisah rumah karena Penggugat yang pergi meninggalkan Tergugat pulang ke rumah Bibi Penggugat;
- Bahwa Tergugat keberatan bercerai dengan Penggugat;

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa :

A. BUKTI TERTULIS

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor : 486/24/XI/2005 tanggal 22 Nopember 2005 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kabupaten Batubara (dahulu Kabupaten Asahan), yang telah dinazagelen dan dilegalisir serta telah diteliti dan disesuaikan dengan aslinya,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata sesuai dengan aslinya kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti (P.1).

Bahwa selain alat bukti surat sebagaimana tersebut di atas, Penggugat juga telah menghadirkan Saksi - Saksi di muka persidangan sebagai berikut

B. BUKTI SAKSI-SAKSI

1. Siti Binti Toyib, umur 67 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tani, tempat tinggal di Dusun VI Desa Ujung Kubu, , Kabupaten Batubara. di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Hubungan saksi dengan Penggugat sebagai bibi kandung Penggugat.
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat dengan nama Ibrahim.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2005.
- Bahwa Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah milik orang tua Tergugat di Desa Mekar Laras, , Kabupaten Batubara.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak.
- Bahwa Pada awalnya, rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, tetapi sejak tahun 2010 Penggugat dan Tergugat sering bertengkar.
- Bahwa Penyebab pertengkarannya karena Tergugat malas bekerja sehingga Tergugat sering tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, Tergugat hanya mengharapkan gaji Tergugat saja untuk memenuhi kebutuhan hidup Penggugat dan Tergugat sehari-hari.
- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar langsung pertengkarannya antara Penggugat dan Tergugat
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan Februari 2015, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat setelah bertengkar dan tinggal di rumah saya, sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah orangtua Tergugat.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sudah sering menasihati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil.

2. Aisyah Bin Amran, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Dusun IV, Desa Bandar Sono, , Kabupaten Batubara., di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Hubungan saksi dengan Penggugat sebagai kakak ipar Penggugat.

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat dengan nama Ibrahim.

- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2005.

- Bahwa Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah milik orang tua Tergugat di Desa Mekar Laras, , Kabupaten Batubara.

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak.

- Bahwa Pada awalnya, rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, tetapi sejak tahun 2010 Penggugat dan Tergugat sering bertengkar.

- Bahwa Penyebab pertengkarannya karena Tergugat malas bekerja sehingga Tergugat sering tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, Tergugat hanya mengharapkan gaji Penggugat untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.

- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar langsung pertengkarannya antara Penggugat dan Tergugat dan saksi pernah melihat Tergugat memukul badan Penggugat ketika bertengkar.

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan Februari 2015, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat setelah bertengkar dan tinggal di rumah bibi kandung Penggugat, sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah orangtua Tergugat.

- Bahwa saksi sudah pernah berusaha menasihati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya, Penggugat telah menyatakan tidak akan mengajukan lagi sesuatu tanggapan apapun dan telah menyampaikan kesimpulannya yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang perkara a quo;

Bahwa Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan bukti apapun untuk meneguhkan dalil – dalilbantahannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini mengenai jalannya persidangan untuk selengkapnyanya cukuplah pengadilan menunjuk kepada hal ikhwal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatan mendalilkan bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kabupaten Batubara (dahulu Kabupaten Asahan), dengan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 486/24/XI/2005 tanggal 22 Nopember 2005, oleh karena itu Penggugat mempunyai kepentingan yang langsung dan melekat terhadap perkara quad non dan merupakan *standi persona in judicio*, sebagaimana diatur dalam Pasal 14 PP. No.9 Tahun 1975 jo. Pasal 73 UU No.7 Tahun 1989 yang sudah diubah dengan UU No.3 Tahun 2006 dan UU No. 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan hukum Islam oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf a UU.No.1 Tahun 1974 jjs. Pasal 14 dan Pasal 1 huruf b PP.No.9 tahun 1975, Pasal 49 huruf a UU. No.7 tahun 1989 yang sudah diubah dengan UU. No. 3 tahun 2006 dan UU. No. 50 tahun 2009 Pengadilan Agama Kisaran absolut berwenang memeriksa dan mengadili dan memutus perkara a quo;

Menimbang, bahwa dari keterangan Penggugat dan saksi – saksi di persidangan diketahui bahwa Tergugat merupakan penduduk Kabupaten Batu Bara, yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Kisaran, oleh dan sebab karena itu relatif Pengadilan Agama Kisaran berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara quad non, sesuai maksud pasal 73 ayat (1) UU No. 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 3 tahun 2006 dan perubah kedua dengan UU No. 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk keperluan pemeriksaan perkara, berdasarkan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 145 ayat (1) dan (2) R.Bg jo. Pasal 26 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, para pihak berperkara telah dipanggil secara sah dan patut untuk hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat telah datang didampingi kuasanya hadir di persidangan, sedangkan Tergugat hadir in person di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 82 ayat (1) dan (4) UU No.7 Tahun 1989 dan Perubahannya jo pasal 31 ayat (1) dan (2) PP N0.9 Tahun 1975, Majelis Hakim selama persidangan tetap berusaha mendorong agar kedua belah pihak berdamai dan berupaya semaksimal mungkin menyelesaikan permasalahan rumahtangga mereka secara musyawarah kekeluargaan, agar dapat rukun kembali sebagai suami isteri, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa karenanya Majelis Hakim telah memerintahkan kedua belah pihak yang berperkara untuk menempuh proses mediasi sebagaimana maksud Perma Nomor 1 Tahun 2008, Majelis Hakim telah menetapkan Hj. Wardiyah sebagai Hakim Mediator quad non, dan berdasarkan laporan hasil mediasi oleh Hakim Mediator tersebut dengan suratnya tertanggal 25 Juni 2015 bahwa proses mediasi terhadap perkara ini gagal;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat, majelis menilai bahwa yang dijadikan alasan gugatan Penggugat adalah karena dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi dan alasan tersebut sesuai dengan ketentuan pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan karenanya secara formal gugatan Penggugat dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 70 ayat (1) Undang-undang nomor 7 Tahun 1989 dan Perubahannya jo pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah nomor 9 Tahun 1975, jelas bahwa Pengadilan dapat mengabulkan gugatan Penggugat setelah Pengadilan dapat mengambil kesimpulan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi dan telah cukup jelas hal-hal yang menyebabkan perselisihan itu terjadi dan karenanya majelis berpendapat perlu menemukan fakta tidak hanya apakah benar antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi namun juga perlu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diketahui apakah yang menjadi sebab perselisihan tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan perselisihan dalam rumah tangga tidaklah identik dengan pertengkaran mulut; rumah tangga dapat dinyatakan telah terjadi perselisihan jika hubungan antara pasangan suami isteri sudah tidak lagi selaras, tidak saling percaya dan saling melindungi; dengan ditemukannya fakta Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan pulang kerumah Bibi Penggugat sendiri dengan alamat sebagaimana tersebut diatas sejak tanggal 12 Februari 2015 hingga sekarang. menunjukkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi saling percaya dan saling pengertian dan sudah tidak ada lagi komunikasi suami isteri yang harmonis yang merupakan bagian dari gejala perselisihan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah memberikan keterangan masing-masing dalam proses jawab menjawab sebagaimana diuraikan pada duduk perkara di atas

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan alat bukti surat yaitu bukti (P.1) yang disampaikan di persidangan dan 2 (dua) orang saksi yang telah didengarkan keterangan di bawah sumpah di muka persidangan, terhadap alat – alat bukti tersebut Majelis Hakim memberikan penilaian sebagai tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa bukti surat (P.1) yang diajukan Penggugat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor : 486/24/XI/2005 tanggal 22 Nopember 2005 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kabupaten Batubara (dahulu Kabupaten Asahan), Surat tersebut telah dibuat oleh Pejabat yang berwenang dengan cara-cara yang tidak bertentangan dengan Undang-undang yang berlaku, karenanya dikategorikan sebagai akta otentik yang merupakan bukti lengkap dan mempunyai nilai pembuktian yang sempurna, sebagaimana diatur Pasal 285 RBg. Dalam hal ini berdasarkan bukti (P.1) tersebut telah terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat terikat hubungan perkawinan yang sah dan karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat mempunyai kepentingan hukum secara langsung dan melekat dalam perkara ini, dengan demikian maka gugatan cerai yang diajukan Penggugat dapat dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat di persidangan yang terdiri dari orang-orang yang sudah dewasa serta kenal dengan Penggugat dan Tergugat. Dalam hal ini Majelis Hakim menilai bahwa saksi-saksi tersebut secara formal memenuhi syarat sebagai saksi dalam perkara a-quo yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangannya masing-masing dapat dipertimbangkan sebagai fakta hukum yang patut dipertimbangkan;

Idem ditto, keterangan yang diberikan Saksi – Saksi tersebut merupakan peristiwa yang dialami, didengar dan dilihat sendiri oleh masing – masing saksi tersebut, bersumber dari pengetahuan yang jelas serta keterangan yang diberikan bersesuaian satu dengan yang lainnya atau dengan alat – alat bukti yang sah, sebagaimana maksud pasal 309 R.Bg. dan karenanya Majelis Hakim menilai bahwa syarat materil alat bukti saksi telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan bukti apapun untuk mmeneguhkan dalil – dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Tergugat sendiri terutama dalam hal adanya perselisihan dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat yang diperkuat dengan keterangan para saksi yang pada intinya menjelaskan antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga dan pihak keluarga telah cukup mendamaikan kedua belah pihak berperkara, sementara majelis juga telah berupaya mendamaikan mereka namun Penggugat tetap bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat yang menunjukkan bahwa Penggugat sudah tidak lagi berkeinginan berumah tangga dengan Tergugat, maka majelis dapat menarik suatu kesimpulan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa dari bukti P.1 dan keterangan saksi-saksi Penggugat diatas bila dihubungkan dengan keterangan Penggugat di persidangan, Majelis Hakim menemukan fakta sebagai berikut ;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah menikah pada tanggal 20 Nopember 2005 dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat sejak bulan Maret 2010 selalu dalam pertengkaran karena Tergugat kurang memberi nafkah kepada Penggugat dan anak – anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Tergugat sering berkata kasar dan selalu mengucapkan kata – kata ingin bercerai;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak tanggal 12 Februari 2015 hingga saat ini tidak bersatu lagi;
- Bahwa pihak keluarga telah mendamaikan Penggugat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 1 Undang – undang Nomor 1 Tahun 1974 tujuan perkawinan adalah untuk membina rumah tangga yang bahagia dan kekal, namun apabila dalam suatu rumah tangga ternyata kebahagiaan dan kerukunan sudah tidak ada lagi antara suami isteri, kemudian salah satu pihak telah bertekad untuk bercerai, maka mempertahankan rumah tangga yang demikian bahayanya lebih besar dari manfaat yang akan dicapai;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, terungkap bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi kerukunan dalam rumah tangga karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan berujung pada pisahnya tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat serta harapan untuk dapat membina kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah yang menjadi tujuan dari sebuah perkawinan sulit untuk dapat diwujudkan, sebagaimana yang dimaksudkan dalam Al-Quran ayat 21 Surat Ar-Rum berbunyi sebagai berikut

ô`IBur ý¾4İmİG»t?#uä ÷br& t,n=y{ /ä3s9 ô`İiB öNä3Ä;àÿRr& %[`°urø?
r& (#pqãZä3ó;tFİj9 \$ygø?s9Î) ?@yèy_ur Nà6uZ÷[]t/ Zo`?uq`B °pyJômu?
ur 4 `bÎ) ?İû y7İ9°s? ;M»t?Uy 5Qöqs)İj9 tbrãl©3xýtGt? ÇËËË

Artinya : Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Menimbang, bahwa perselisihan dalam rumah tangga tidak hanya diketahui dengan pertengkaran mulut, dalam rumah tangga dapat dinyatakan telah terjadi perselisihan jika hubungan antara pasangan suami isteri sudah tidak lagi selaras, tidak saling percaya dan saling melindungi dengan ditemukannya fakta Penggugat telah pergimeninggalkan Tergugat pulang ke rumah Bibi Penggugat menunjukkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak terjalin lagi komunikasi suami isteri yang harmonis yang merupakan bagian dari gejala perselisihan dalam rumah tangga dengan demikian Majelis Hakim menilai antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi dan adanya fakta-fakta tersebut telah merupakan bukti bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah pecah serta sendi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendi rumah tangga telah rapuh dan sulit untuk ditegakkan kembali yang dapat dinyatakan bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah rusak (broken marriage) sehingga telah terdapat alasan untuk bercerai, dengan demikian gugatan Penggugat telah terbukti dan beralasan sebagaimana diisyaratkan penjelasan pasal 39 ayat (2) huruf f Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. pasal 116 huruf f Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, dan karenanya berdasar hukum Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah ditambah dan diubah terakhir dengan undang – undang nomor 50 tahun 2009 , maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang besarnya sebagaimana tersebut dalam diktum putusan ini ;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kisaran untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;
4. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 441. 000,- (empat ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan putusan ini dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 20 Agustus 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Zulkaidah 1436 H. oleh kami Majelis Hakim Pengadilan Agama Kisaran yang terdiri dari Mhd. Harmaini, S.Ag., SH sebagai Hakim Ketua Majelis serta Dra. Hj. Nikmah dan Syafrul, S.HI., M.Sy sebagai hakim-hakim Anggota, putusan mana diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta dibantu oleh Rahmat Ilham, SH sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat.

Ketua Majelis

Mhd. Harmaini, S.Ag., SH

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Dra. Hj. Nikmah

Syafrul, S.HI., M.Sy

Panitera Pengganti

Rahmat Ilham, SH

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses : Rp. 50.000,00
3. Biaya Panggilan : Rp. 350.000,00
4. Biaya Redaksi : Rp. 5.000,00
5. Biaya Materai : Rp. 6.000,00

Jumlah : Rp. 441.000,00

(empat ratus empat puluh satu ribu)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)